



# BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

## KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 175 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERIAN IZIN LOKASI RENCANA PENCADANGAN LAHAN  
PERKEBUNAN UBI KAYU DAN KARET SELUAS ± 18.234 HEKTAR  
KEPADA PT. TIARABUMI AGROABADI DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
PROPINSI MALUKU UTARA

### **BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Membaca : 1. Surat Permohonan PT. TIARABUMI AGROABADI Nomor : 001/TBA-Bup/IX/2011 tanggal 26 September 2011 perihal permohonan pencadangan lahan untuk pembangunan proyek pembangunan Perkebunan seluas ± 18.234 Ha berlokasi di Kecamatan Ibu, Ibu Selatan, Sahu Timur, Loloda, dan Jailolo Timur Kabupaten Halmahera Barat;
2. Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 522.11/461/2011 tanggal 29 Oktober 2011 perihal Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan Perkebunan atas Nama PT. TIARABUMI AGROABADI.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26 / Permentan / OT. 140 / 2 / 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, mengamanatkan bahwa; untuk memperoleh Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) Perusahaan perkebunan wajib memperoleh izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pemberian Izin Lokasi Rencana Pencadangan Lahan Perkebunan Ubi Kayu dan Karet Seluas ± 18.234 Hektar kepada PT. Tiarabumi Agroabadi di Kabupaten Halmahera Barat Propinsi Maluku Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistimnya;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman;
4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
5. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Maluku Tenggara Barat;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 / PERMENTAN / OT.140 / 2 / 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Izin Lokasi Rencana Pencadangan Lahan Perkebunan Ubi Kayu dan Karet Seluas  $\pm$  18.234 HEKTAR Kepada PT. TIARABUMI AGROABADI di Kabupaten Halmahera Barat Propinsi Maluku Utara, dengan peta sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Pencadangan Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, terdiri dari :
- a. Blok I =  $\pm$  3.667 Ha di Kecamatan Ibu Selatan,
  - b. Blok II =  $\pm$  1.950 Ha di Kecamatan Sahu Timur,
  - c. Blok III =  $\pm$  4.475 Ha di Kecamatan Ibu Selatan dan Ibu,
  - d. Blok IV =  $\pm$  6.265 Ha di Kecamatan Loloda,
  - e. Blok V =  $\pm$  1.617 Ha di Kecamatan Jailolo Timur
- KETIGA : Pelaksanaan Izin Lokasi Rencana Pencadangan Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama Perusahaan PT. TIARA BUMI AGROABADI wajib menerapkan pola PIR-TRANS serta melengkapi seluruh persyaratan-persyaratan untuk memperoleh IUP-P sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pemegang izin Lokasi rencana pencadangan lahan perkebunan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, dilarang untuk mengalihkan dan / atau memperjual belikan ijin lokasi kepada pihak lain.
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, maka dalam pengurusan seluruh persyaratan-persyaratan teknis maupun non teknis dibebankan kepada PT. TIARA BUMI AGROABADI selaku pemegang izin.
- KEENAM : Pelanggaran dan / atau penyimpangan terhadap Ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Keputusan ini, kepada pemegang perusahaan izin akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUHH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten Bid. Pemb. Ekonomi & Kesra	<i>N/H-11</i>
Kadis Pertanian	<i>[Signature]</i>
Kadishut	<i>[Signature]</i>
Kabag. Hukum&Orgs	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 2 November 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**NAMTO H. ROBA**

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Kementerian Kehutanan di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian di Jakarta;
5. Gubernur Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
6. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
7. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
8. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
9. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
10. Kepala BAPPEDA Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
11. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
12. Kepala Kantor Penanaman Modal Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
13. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Halmahera Barat
14. Kepada Direktur PT. TIARA BUMI AGROABADI di Jakarta;
15. Arsip.